



Judul artikel relevan dengan substansi, maksimal 16 kata, ditulis dengan font Book Antique Bold (14 pt), Center

Fauzi Iswari & Ahsan Yunus

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Email: iswari.fauzi@gmail.com & ahsanyunus@unhas.ac.id

Abstract

Abstracts are written in 2 languages, namely English and Indonesian. Writing abstract title using bolds for abstract substance written Book Antiqua, 11 pt, italic, 1 space, max 300 words. Abstract contains: purpose of writing / research, method of writing / research, and result of research. Keywords can be written in the form of "word"; or "phrase". We recommend in the form of phrase. Keywords consists of 3-5 words or 3-5 phrases.

Keywords: legal problems; asset returns; corruption crime

Abstrak

Abstrak ditulis dalam 2 bahasa, yakni bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Penulisan judul abstrak menggunakan bold sedangkan untuk substansi abstrak ditulis Book Antiqua, 11 pt, italic, 1 spasi, maksimal 300 kata. Abstrak memuat sekurang-kurangnya: tujuan penulisan/penelitian, metode penulisan/penelitian, dan hasil penulisan/penelitian. Kata Kunci ditulis dalam bentuk "kata" atau "frase" Sebaiknya dalam bentuk "frase". Kata Kunci terdiri dari 3-5 kata atau 3-5 frase.

Kata Kunci: problematika hukum; pengembalian aset; tindak pidana korupsi

A. PENDAHULUAN

Bagian Pendahuluan ditulis secara jelas yang memuat latar belakang permasalahan yang memadai, permasalahan yang dikaji, tujuan penulisan, serta *state of the art* dari penelitian maupun publikasi sebelumnya, sebagai pembuktian bahwa artikel yang diajukan memiliki orisinalitas serta mempunyai kontribusi baru bagi sumbangan keilmuan yang penting untuk dipublikasikan.¹ Dalam Pendahuluan juga memuat penjelasan mengenai *gap* analisis dan atau urgensitas kajian dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Untuk itu perlu adanya pernyataan kebaruan dari

¹ Jurnal Magister Hukum Udayana menggunakan penulisan model APA (*American Psychological Association*) Citation Style. Contoh : Bossche, P.V.D. (2008). *The Law and Policy of the World Trade Organization: Text, Cases and Materials*. New York: Cambridge University Press, p. 332-335

kajian ilmiah yang dilakukan. Pernyataan kebaruan diperkuat dengan kajian literatur dari penelitian-penelitian terdahulu. Sumber *state of art* dianjurkan dari sumber primer yaitu sumber referensi jurnal yang relevan dan publikasi terkini baik jurnal internasional maupun jurnal nasional.

B. METODE PENELITIAN

Artikel yang bersumber dari hasil penelitian, metode penelitian ditulis sebagai bab tersendiri setelah bab Pendahuluan. Metode penelitian memuat jenis penelitian, metode pendekatan, sumber bahan hukum maupun sumber data, Teknik pengumpulan bahan hukum, teknik pengumpulan data, serta metode analisis bahan hukum maupun analisis data. Untuk artikel gagasan konseptual, cukup hanya dibahas mengenai metode pendekatan kajian yang diletakkan di bagian akhir bab Pendahuluan.

Contoh penulisan Metode Penelitian.

Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif karena fokus kajian berangkat dari kebaruan norma², menggunakan pendekatan: *statute approach*, *conceptual approach*, serta *analytical approach*. Teknik penelusuran bahan hukum menggunakan teknik studi dokumen, serta analisis kajian menggunakan analisis kualitatif.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulisan bagian Hasil dan Pembahasan memuat hasil-hasil atau temuan penelitian (*scientific finding*) yang diikuti dengan pembahasannya secara ilmiah. Uraian pembahasan pada bab Hasil dan Pembahasan bersifat deskriptif, analitis dan kritis. Uraian pembahasan harus disesuaikan dengan urutan permasalahan hukum yang menjadi unsur utama dalam kajian. Teori-teori yang dimasukkan dalam kerangka teori harus dikutip dalam bab ini. *State of art*³ yang dicantumkan dalam Bagian Pendahuluan juga kembali dikaji dan dielaborasi dapada Bagian Hasil dan Pembahasan. Analisis

² Metode penelitian hukum normatif relevan diterapkan pada pengkajian hukum yang mengandung problematika norma kabur, norma kosong maupun norma konflik. Lihat Diantha, I. M. P. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media, hlm. 12.

³ I Made Arya Utama, I Nengah Suharta. (2018). "The Challenges of Water Pollution: Enforcement of Water Pollution Control". *Hasanuddin Law Review*, 4(1): 81-87 DOI: 10.20956/halrev.v4i1.1414, p. 1414

pada bagian Hasil dan Pembahasan dapat didukung dengan Tabel yang disajikan secara horizontal. Penyajian Tabel dilengkapi dengan “Judul Tabel” dan “Sumber Tabel.” Setiap Tabel diikuti dengan kajian serta komentar penulis sebagai bagian dari analisis terhadap Tabel yang disajikan. Selain tabel, ketentuan Undang-Undang atau peraturan lainnya yang disajikan dilengkapi dengan kajian dan pendapat penulis dalam memperkuat dan mempertajam analisis artikel yang diajukan untuk dipublikasikan.⁴

Contoh format numbering pada bagian Hasil dan Pembahasan

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Kewenangan Pengawasan Situs Website Oleh Pemerintah

a.

b.

2. Pengelolaan Website: *Freedom of Speech vs Defamation*

a.

b.

dan seterusnya.

D. PENUTUP

Pada bagian penutup pada intinya memuat kesimpulan dari kajian dan sekaligus juga merupakan jawaban atas permasalahan yang dikaji dalam artikel. Sehubungan dengan hal tersebut, penulisan pada bagian penutup harus disesuaikan dengan urutan permasalahan yang dikaji serta relevan dengan tujuan penelitian. Pada bagian Penutup tidak boleh ada pembahasan baru atau komentar dari penulis. Dalam kesimpulan dapat dicantumkan saran atau rekomendasi penulis (jika ada).

Format Penutup harus dalam bentuk paragraf bukan numbering. Jumlah paragrafnya merujuk pada jumlah rumusan masalah. Jika rumusan masalahnya ada tiga, maka penutupnya harus tiga paragraf.

DAFTAR PUSTAKA / DAFTAR REFERENSI

⁴ World Trade Organization. *Understanding the WTO Agreement Intellectual Property and Enforcement*. Available from https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/agrm7_e.htm. Diakses Tanggal 5 Mei 2018.

Daftar Pustaka dalam artikel hasil penelitian maupun gagasan konseptual memuat semua referensi yang digunakan dalam kajian. Referensi yang dipergunakan dalam penulisan bersumber dari publikasi maupun penerbitan 10 (sepuluh) tahun terakhir. Komposisi daftar referensi/daftar pustaka sangat disarankan memaksimalkan penggunaan sumber primer (80%) yakni berupa jurnal nasional, jurnal internasional, tesis, disertasi, *proceeding conference* baik nasional maupun internasional. Sumber lainnya (20%) dapat berupa buku maupun sumber referensi lainnya. Setiap artikel yang diajukan minimal menggunakan 10 (sepuluh) referensi dengan memaksimalkan sumber primer, dan hanya referensi yang digunakan sebagai kutipan yang ditulis dalam Daftar Pustaka, dan ditulis berurutan secara alpabet (*arranged alphabetically*) oleh penulis.

Contoh Daftar Pustaka

Buku:

Achmad Ali. (2012). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana.

Buku Editor:

Sulistiyowati Irianto (ed). (2009). *Hukum Yang Bergerak; Tinjauan Antropologi Hukum*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Jurnal:

Irwansyah. (2013). "Jejak Demokrasi Lingkungan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009." *Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa*, Vol. 21 No. 2.

Website:

British Broadcasting Corporation. (2012). "Noken Papua Mendapat Pengakuan UNESCO." Dalam: http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2012/12/121205_noken_unesco, diakses, 20 May 2015.

Contoh Catatan Kaki

Buku:

Werner Menski. (2000). *Comparative Law in a Global Context, The Legal Systems of Asia and Africa*. London: Platinum Publishing Ltd, p. 16

Bagian dari buku:

Eddy O.S. Hiariej. "Pemilukada Kini dan Masa Datang Perspektif Hukum Pidana" dalam Achmad D. Haryadi (ed). (2012). *Demokrasi Lokal: Evaluasi Pemilukada di Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, hlm.182

Jurnal:

Arie Afriansyah. (2015). "Foreigners Land Rights Regulations: Indonesia's Practice". *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 27 No. 3, hlm. 98-116

Website:

World Trade Organization. *Understanding the WTO Agreement Intellectual Property and Enforcement*. Dalam: https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/agrm7_e.htm. Diakses Tanggal 5 Mei 2018.